



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 92

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yakni pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 33) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 November 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 92

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Jenis Pajak	Jumlah Target (Rupiah)	Target Triwulan I		Target Triwulan II		Target Triwulan III		Target Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Hotel	12.000.000.000	2.000.000.000	17	2.500.000.000	21	3.000.000.000	25	4.500.000.000	38
2	Restoran	229.244.616.392	39.520.000.000	17	51.800.000.000	23	52.950.000.000	23	84.974.616.392	37
3	Hiburan	16.122.470.812	1.293.750.000	8	3.415.750.000	21	3.415.750.000	21	7.997.220.812	50
4	Reklame	33.000.000.000	7.010.000.000	21	6.910.000.000	21	8.710.000.000	26	10.370.000.000	31
5	Penerangan Jalan	114.350.000.000	26.100.000.000	23	27.000.000.000	24	27.000.000.000	24	34.250.000.000	30
6	Parkir	15.550.000.000	2.000.000.000	13	3.750.000.000	24	3.750.000.000	24	6.050.000.000	39
7	Air Tanah	15.400.000.000	2.000.000.000	13	3.500.000.000	23	3.500.000.000	23	6.400.000.000	42
8	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	376.661.689.208	25.841.318.244	7	73.832.337.842	20	177.197.610.820	47	99.790.422.302	26
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	468.750.000.000	73.320.000.000	16	109.980.000.000	23	114.562.500.000	24	170.887.500.000	36
	Jumlah	1.281.078.776.412	179.085.068.244		282.688.087.842		394.085.860.820		425.219.759.506	

WALI KOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS